



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DINKES

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
2. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
4. Kepala Tata Usaha adalah tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma tiga yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.
5. Penanggung Jawab adalah penanggung jawab upaya kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
8. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
11. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
13. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF AUTENTIKASI.	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas UPT Puskesmas yang berada pada tingkat Kecamatan di wilayah Pemerintah Daerah, yang terdiri atas:
 - a. UPT Puskesmas Sausu dengan wilayah kerja Kecamatan Sausu;
 - b. UPT Puskesmas Balinggi dengan wilayah kerja Kecamatan Balinggi;
 - c. UPT Puskesmas Torue dengan wilayah kerja Kecamatan Torue;
 - d. UPT Puskesmas Sumber Sari dengan wilayah kerja Kecamatan Parigi Selatan;
 - e. UPT Puskesmas Parigi dengan wilayah kerja Kecamatan Parigi;
 - f. UPT Puskesmas Lompe Ntodea dengan wilayah kerja Kecamatan Parigi Barat;
 - g. UPT Puskesmas Panggi dengan wilayah kerja Kecamatan Parigi Utara;
 - h. UPT Puskesmas Siniu dengan wilayah kerja Kecamatan Siniu;
 - i. UPT Puskesmas Ampibabo dengan wilayah kerja Kecamatan Ampibabo;
 - j. UPT Puskesmas Sienjo dengan wilayah kerja Kecamatan Toribulu;
 - k. UPT Puskesmas Kasimbar dengan wilayah kerja Kecamatan Kasimbar;
 - l. UPT Puskesmas Tada dengan wilayah kerja Kecamatan Tinombo Selatan;
 - m. UPT Puskesmas Tinombo dengan wilayah kerja Kecamatan Tinombo;
 - n. UPT Puskesmas Palasa dengan wilayah kerja Kecamatan Palasa;
 - o. UPT Puskesmas Tomini dengan wilayah kerja Kecamatan Tomini;
 - p. UPT Puskesmas Mepanga dengan wilayah kerja Kecamatan Mepanga;
 - q. UPT Puskesmas Ongka dengan wilayah kerja Kecamatan Ongka Malino;
 - r. UPT Puskesmas Lambunu I dengan wilayah kerja Kecamatan Bolano;
 - s. UPT Puskesmas Lambunu II dengan wilayah kerja Kecamatan Bolano Lambunu;

PARAF/AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/

- t. UPT Puskesmas Taopa dengan wilayah kerja Kecamatan Taopa;
- u. UPT Puskesmas Moutong dengan wilayah kerja Kecamatan Moutong;
- v. UPT Puskesmas Sidoan dengan wilayah kerja Kecamatan Sidoan;
- w. UPT Puskesmas Sigenti dengan wilayah kerja Kecamatan Tinombo Selatan; dan
- x. UPT Puskesmas Parigi Tengah Anuntodea dengan wilayah kerja Kecamatan Parigi Tengah.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 4

- (1) UPT Puskesmas harus menjadi organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Susunan organisasi UPT Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala UPT Puskesmas;
 - b. Klaster 1 Manajemen;
 - c. Klaster 2 Ibu dan Anak;
 - d. Klaster 3 Usia dewasa dan Lansia;
 - e. Klaster 4 Penanggulangan Penyakit Menular; dan
 - f. Klaster 5 Lintas Klaster.
- (3) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Operasional UPT Puskesmas sebagai unit fungsional yang bekerja secara profesional, ditunjang oleh Penanggung Jawab masing-masing klaster dan anggotanya yang di tetapkan oleh kepala puskesmas di UPT Puskesmas. Penanggung jawab setiap klaster bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan sehat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. Memberikan Pelayanan kesehatan dalam ruangan ataupun luar ruangan secara komprehensif, meliputi Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif sesuai dengan siklus kehidupan dan masalah kesehatan di wilayah kerjanya;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan manajemen Puskesmas, manajemen mutu pelayanan dan keselamatan bagi masyarakat, pasien, dan petugas.

Pasal 6

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), UPT Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program *internsip* dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan UPT Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program *internsip*, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

UPT Puskesmas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 6, berwenang untuk :

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan UPT Puskesmas dan upaya ke

PARAF AUPENTIFIKASI	
ASISTEN ()	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABUPATEN	y

- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 8

UPT Puskesmas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan Pasal 6, berwenang untuk :

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter- pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama intern dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, UPT Puskesmas melakukan ~~perencanaan, pelaksanaan~~ Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama ~~di wilayah kerjanya~~.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	u
KABAG HUKUM	u

BAB VI
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan UPT Puskesmas sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPT Puskesmas;
 - b. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPT Puskesmas;
 - c. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi dilingkungan UPT Puskesmas;
 - d. Menetapkan penanggung jawab setiap klaster dan anggotanya sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Kepala UPT Puskesmas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Kesehatan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Klaster

Pasal 11

Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b,c,d, e dan f mempunyai tugas :

- (1) Klaster 1 Majemen mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan Ketatausahaan: kepegawaian, keuangan dan system informasi;
 - b. Melaksanakan manajemen sumber daya, manajemen puskesmas, manajemen mutu dan keselamatan pasien serta manajemen jejaring puskesmas.
- (2) Klaster 2 Ibu dan Anak mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas;
 - b. Menyelenggarakan pelayanan bagi kesehatan anak balita dan anak prasekolah;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan bagi kesehatan anak usia sekolah dan remaja.
- (3) Klaster 3 Usia Dewasa dan Lansia mempunyai tugas :

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN	<input checked="" type="checkbox"/>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/>
KABAG HUKUM	<input checked="" type="checkbox"/>

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi usia dewasa;
 - b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi Lanjut usia.
- (4) Klaster 4 Penanggulangan Penyakit Menular mempunyai tugas:
- a. Menyelenggarakan Pencegahan, kewaspadaan dini dan respon;
 - b. Menyelenggarakan pengawas kualitas lingkungan;
- (5) Klaster 5 Lintas Sektor mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan pelayanan gawat darurat;
 - b. Menyelenggarakan pelayanan rawat inap;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan kefarmasian;
 - d. Menyelenggarakan pelayanan Laboratorium.
- (6) Masing-masing klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Penanggung jawab dan anggota yang ditetapkan oleh kepala puskesmas dengan rincian kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Puskesmas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Puskesmas, Urusan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antara organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

PARAF OTENTIKAS	
ASISTEN ()	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/

- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan upaya kesehatan, pembinaan dan evaluasi.

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan UPT Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada UPT Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), UPT Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dan lintas sektor terkait di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara UPT Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara UPT Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara UPT Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan UPT Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan manajemen UPT Puskesmas.
- (3) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi UPT Puskesmas

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala Puskesmas merupakan jabatan fungsional atau non struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASET

Pasal 18

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi UPT Puskesmas, setiap unit kerja dan Aparatur Sipil Negara dilengkapi dengan perlengkapan kantor dan aset meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja.
- (2) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi mutasi jabatan maka dilarang melakukan mutasi perlengkapan kantor dan aset.
- (4) Setiap Aparatur Sipil Negara wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor dan aset yang berada dalam penguasaannya agar senantiasa siap untuk dipergunakan.

BAB VIII
PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN KATEGORI UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Prinsip Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi:
 - a. paradigma sehat;
 - b. pertanggungjawaban wilayah;
 - c. kemandirian masyarakat;
 - d. ketersediaan akses pelayanan kesehatan;
 - e. teknologi tepat guna;
 - f. keterpaduan dan kesinambungan; dan
 - g. Penguatan pemantauan wilayah setempat.
- (2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan Masyarakat Masyarakat Hidup Sehat.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/

- (3) Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (4) Berdasarkan prinsip kemandirian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (5) Berdasarkan prinsip ketersediaan akses pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan.
- (6) Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan, dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
- (7) Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.
- (8) Berdasarkan prinsip Penguatan pemantauan wilayah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Puskesmas meningkatkan pelayanan kesehatan yang terdigitalisasi pada tingkat wilayah desa/kelurahan serta kunjungan keluarga/kunjungan rumah.

Bagian Kedua

Kategori Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 20

Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan:

- a. karakteristik wilayah kerja; dan
- b. kemampuan pelayanan.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, UPT Puskesmas dikategorikan menjadi:
 - a. UPT Puskesmas kawasan perkotaan;
 - b. UPT Puskesmas kawasan perdesaan;
 - c. UPT Puskesmas kawasan terpencil; dan
 - d. UPT Puskesmas kawasan sangat terpencil.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/

- (2) Berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, UPT Puskesmas dikategorikan menjadi:
 - a. UPT Puskesmas nonrawat inap; dan
 - b. UPT Puskesmas rawat inap.
- (3) Kategori UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Upaya Kesehatan

Pasal 22

- (1) UPT Puskesmas menyelenggarakan UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama.
- (2) UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 23

UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama harus diselenggarakan untuk pencapaian:

- a. standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
- b. program Indonesia Sehat; dan
- c. kinerja UPT Puskesmas dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 24

- (1) UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi UKM esensial dan UKM pengembangan.
- (2) UKM esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga;
 - d. pelayanan gizi; dan
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (3) UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya bersifat inovatif dan/atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di UPT Puskesmas.

Pasal 25

- (1) UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan oleh dokter, dokter gigi, dan dokter layanan primer, serta tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokter, dokter gigi, dan dokter layanan primer, serta tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/

- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- rawat jalan, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit;
 - pelayanan gawat darurat;
 - pelayanan persalinan normal;
 - perawatan di rumah; dan/atau
 - rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan UKM dan UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25, UPT Puskesmas wajib menyelenggarakan kegiatan:
- manajemen UPT Puskesmas;
 - pelayanan kefarmasian;
 - pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - pelayanan laboratorium; dan
 - kunjungan keluarga.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Jaringan Pelayanan Pusat Kesehatan masyarakat, Jejaring Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sistem Rujukan

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja UPT Puskesmas yang sehat, UPT Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan UPT Puskesmas dan jejaring UPT Puskesmas.
- (2) Jaringan pelayanan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling dan praktik bidan desa.
- (3) Jejaring UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (4) Jejaring UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan Pelayanan Kesehatan kepada UPT Puskesmas di wilayah kerjanya sewaktu-waktu dan/atau secara berkala setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penemuan kasus terhadap pasien yang berdomisili di luar wilayah kerjanya, UPT Puskesmas wajib melaporkan kepada UPT Puskesmas domisili asal pasien atau Dinas Kesehatan.
- (6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merupakan jejaring UPT Puskesmas yang tidak melaporkan hasil penyelenggaraan

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	X
KABAG HUKUM	✓

Pelayanan Kesehatan kepada UPT Puskesmas di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
 - d. pencabutan izin operasional.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dikecualikan untuk apotek dan laboratorium.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jaringan pelayanan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) UPT Puskesmas menyelenggarakan upaya Kesehatan dapat melaksanakan rujukan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rujukan UKM dan rujukan UKP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pejabat pada UPT Puskesmas yang ada saat ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilaksanakannya pelantikan Pejabat dan/atau penataan organisasi nomenklatur sesuai Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan dan keputusan yang masih berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 19 Juli 2024

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,



RICHARD ARNALDO

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN ()	/
KABAG HUKUM	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/